

# **PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DAN PEMILIK PRAKTEK ABORSI ILEGAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 286/PID.SUS/2021/PN JKT.TIM)**

Oleh:

<sup>1</sup>Muhammad Fadlan, <sup>2</sup>Risdalina, <sup>3</sup>Maya Jannah

## *Abstract*

*This study uses a normative legal research method. The purpose of this study is to find out about the Application of Criminal Sanctions against Abortion Criminals and Owners of Illegal Abortion Practices Based on Decision Number 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim. Discussion: 1. The judge has implemented the law by sentencing the defendant to imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months and a fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) with the provision that if the fine is not paid it is replaced with imprisonment for 3 (three) months. This decision is a very appropriate decision for the defendant to be held accountable for his actions. According to the author, this decision reflects a sense of justice, because the defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing a crime of Jointly Carrying Out Illegal Abortion Practices and violating Article 75 paragraph (1) Jo Article 194 of Law of the Republic of Indonesia No. 36 of 2009 concerning Health in conjunction with Article 55 Paragraph (1) Ke-1 of the Criminal Code. The aggravating and mitigating circumstances for the Defendant are: Aggravating circumstances: - The Defendant's actions are contrary to humanity which should uphold the right to life of the fetus in the womb; - The Defendant's actions can endanger the safety of others; Mitigating circumstances: - The Defendant was polite in court; - The Defendant has never been convicted; - The Defendant admitted frankly and regretted his actions. 2. Factors influencing abortion based on Decision Number 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim, namely: a. Patient, Bound by Employment Contract with Company. That witness R was forced to have an abortion because her husband did not want to take responsibility and the witness was bound by an employment contract at that time, Likewise, witness NAS had an abortion also bound by an employment contract with her company. The witness had an abortion to avoid being laid off because of the agreed contract. b. The perpetrator/practice, usually illegal abortion practices carry out these activities to gain profit. Patients who are going to have an abortion must pay a fee of around Rp. 8.5 million Rupiah. This is certainly very promising for the owner of an illegal abortion practice, that this business can generate huge profits, without thinking about the safety risks to patients, even willing to kill innocent babies intentionally and forced to abort.*

*Keywords: Implementation of Law, Perpetrators, Criminal Acts, Abortion, Abortion Practice Owners, Illegal.*

## *Abstrak*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang Penerapan sanksi pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dan Pemilik Praktek Aborsi Ilegal Berdasarkan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim. Pembahasan: 1. Hakim telah melakukan penerapan hukum dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan tersebut merupakan putusan yang sangat tepat bagi terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Putusan tersebut menurut penulis telah mencerminkan adanya rasa keadilan, karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan Praktek Aborsi Ilegal dan melanggar Pasal 75 ayat (1) Jo Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Adapun keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu: Keadaan yang memberatkan: - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan

perikemanusiaan yang seharusnya menjunjung tinggi hak hidup janin yang ada dalam kandungan; - Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain; Keadaan yang meringankan : - Terdakwa sopan dipersidangan; - Terdakwa belum pernah dihukum; - Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. 2. Faktor yang mempengaruhi tindakan aborsi Berdasarkan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim Yaitu: a. Pasien, Terikat Kontrak Kerja dengan Perusahaan. Bahwa saksi R terpaksa melakukan Aborsi karena suami yang tidak mau Tanggung jawab dan saksi saat itu sedang terikat pada kontrak kerja, Begitu juga dengan saksi NAS melakukan aborsi juga dengan keterikatan pada kontrak kerja dengan perusahaannya. Saksi melakukan aborsi untuk menghindari PHK terhadap dirinya karena kontrak yang telah disepakati. b. Pelaku/tempat praktek, biasanya praktek aborsi illegal melakukan kegiatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Pasien yang akan melakukan aborsi harus membayar biaya sekitar Rp. 8,5 juta Rupiah. Hal ini tentunya sangat menjanjikan bagi pemilik praktek aborsi illegal, bahwa bisnis ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar, tanpa memikirkan risiko keselamatan pada pasien, bahkan rela membunuh calon bayi yang tidak berdosa dengan sengaja dan dipaksakan untuk digugurkan.

**Kata Kunci:** Penerapan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana, Aborsi, Pemilik Praktek Aborsi, Ilegal.

## INTRODUCTION

Praktek Aborsi secara Illegal sangat dilarang bukan hanya dalam Agama, namun dalam Undang-undang, baik Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Undang-undang tentang kesehatan serta Undang-undang Perlindungan Anak. Aborsi hanya dapat dikecualikan dalam hal tertentu yaitu berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Aborsi atau *Abortus provocatus* berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran karena kesengajaan. *Abortus provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin-Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pada dasarnya kata abortus dalam bahasa Latin artinya sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata *abortion* dalam bahasa Inggris. Jika ditelusuri dalam kamus Inggris-Indonesia, kata *abortion* memang mengandung arti pengguguran janin.<sup>1</sup> *Abortus provocatus* adalah istilah dalam bahasa latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan profesi kedokteran dan hukum. Artinya dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang ibu atau perempuan hamil.<sup>2</sup>

Salah satu kejahatan yang diatur didalam KUHP adalah masalah *abortus provocatus*. Ketentuan mengenai *abortus provocatus* dapat dijumpai dalam Bab XIV Buku Kedua KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan (khususnya Pasal 299), Bab XIX Buku Kedua KUHP tentang

---

<sup>1</sup> Suryono Ekotama., St. Harum Pudjiarto RS., G. Widiartana, 2001. *Abortus Provocatus* bagi Korban Perkosaan, Penerbitan Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.31.

<sup>2</sup> Marcel Seran, Anna Maria Wahyu Setyowati, 2010, Dilema Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Medis, Cet.01, CV. Mandar Maju, Makassar, hlm.58

kejahatan terhadap nyawa (khususnya pasal 346-349). Jika pelaku aborsi merupakan Dokter maka berlaku Permenkes RI No. 343/Menkes/SK/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Bagi Para Dokter di Indonesia. Pasal 1 KODEKI *“Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter.”* Pasal 10 KODEKI *“Setiap dokter Indonesia harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insan.”* Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Praktek Aborsi illegal semakin marak pada saat ini karena memang hal yang mendukung yaitu adanya pasien dengan kehamilan tertentu yang datang dan mengajukan untuk dilakukannya aborsi. Beberapa hal yang sering mempengaruhi terjadinya aborsi yaitu hamil diluar nikah yang dilakukan oleh yang bukan pasangan sah, atau terkadang kehamilan yang tidak diinginkan karena sesuatu hal, misalnya hamil akibat perkosaan. Praktek aborsi dari sisi manapun menimbulkan dampak negatif, dimana ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang tentunya sangat bertentangan dengan hal tersebut selain KUHP dan UU kesehatan, namun UU Perlindungan Anak, dan UU Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa: *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”* Lebih lanjut, Perlindungan terhadap Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak, meskipun masih dalam kandungan wajib untuk mendapatkan perlindungan baik dari kekerasan maupun diskriminasi bahkan diberikan hak-haknya sesuai amanat Undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa: *“ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”* Ini menandakan bahwa beberapa UU secara khusus memberikan perhatian terhadap anak, karena anak merupakan anugerah yang diciptakan untuk kebahagiaan dan penerus dalam keluarga. Kedudukannya harus diakui dan perannya dalam keluarga sangat istimewa.

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam artikel ini yaitu merujuk kepada perkara dalam register perkara yang terdaftar di pengadilan negeri Jakarta Timur Nomor: 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim yang mana ia terdakwa LM als LMT als BONET bersama dengan saksi NA dan saksi SM, serta saksi NAS (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada tanggal 19 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di di Apartment Bassura City Tower C Zona A Lantai 27 Unit C/27/AF Jalan Jend Basuki Rahmat No. 1A Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan; dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) “setiap orang dilarang melakukan aborsi dikecualikan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: - Bahwa terdakwa melakukan praktik aborsi secara illegal di Apartment Bassura City, antara lain: 1). pasien datang dicek usia kandungannya, dengan cara dipegang perutnya (biasanya oleh Ibu SM/ hitungan perkiraan); 2). pasien disuruh tiduran kemudian langsung di sedot menggunakan slang dengan menggunakan alat vakum/sedot oleh sdri. Ibu SM; 3). pasien disuruh istirahat tiduran dan diberikan obat. - Perkiraan tindakan 1 orang pasien dari awal sampai akhir sekitar ± 10 menit, dan darah hasil sedot vakum dari pasien yang ditindak tersebut akan dibuang ke kloset yang ada dikamar mandi. - Bahwa yang menggunakan tindakan vakum/sedot terhadap pasien aborsi tersebut adalah Ibu SM. - Bahwa barang bukti yang temukan dan diamankan pada saat mengamankan para terdakwa di Unit C/27/AF Apartment Bassura City Jakarta Timur pada tanggal 19 November 2020 berupa: - 1 (satu) set alat/pompa penyedot cairan (*General Care-Phlegm Suction 7E-A*); - 1 (satu) buah bak/alat penampung (*pispot*) berwarna biru; - 5 (lima) buah gunting penjepit/ tenakulum; - 2 (dua) buah cocor bebek/*speculum*; - 1 (satu) buah bak instrument; - 13 (tiga belas) buah slang *folley cateter merk Rusch 30-50ml, 8.0mm, uk 24 ml*; - 6 (enam) buah slang *folley cateter merk Rusch 30-50ml, 6.0mm, ukuran 18*; - 35 (tiga puluh lima buah) jarum suntik *merk Terumo Syringe 5cc/ml*; - 3 (tiga) buah perlak warna merah; - 45 (empat puluh lima) Slang Infusion Set *Merk Gea Medical*; - 2 (dua) buah gunting penjepit kecil; - 95 (sembilan puluh lima) strip Jarum Slang *Infuse Merk Terumo Needle 23Gx1½”*; - 44 (empat puluh empat) jarum infuse untuk ketangan *merk Surflo*; - 1 (satu) buah bak kecil stainless untuk betadhine; - 2 (dua) plester; 16. 1 (satu) gulung kapas pembalut ukuran 500gr; - 1 (satu) set besi stainless; - 13 (tiga belas) botol cairan *infuse merk Braun 500ml*; - 1 (satu) set kunci Apartment Bassura Tower C Zona A Unit C/27/AF; - 1 (satu) buah kartu akses Apartment Bassura; - 1 (satu) buah lampu merk *naulinge*; - 1 (satu) buah botol cairan alkohol; - 1 (satu) botol cairan *bethadine povidone iodine* ukuran 1 liter; - 1 (satu) gumpalan kain *cassa*; - 1 (satu) buah baskom plastik; - 1 (satu) buah slang; - 1 (satu) buah kain spre; - 1 (satu) buah kain *cassa*; - 3 (tiga) buah jarum bekas pakai; - 1 (satu) buah koper; - 5 (lima) buah *steril medical (kanul/pipa penyedot)* bekas pakai; - 5 (lima) buah *Laminaris #6 extra large*; - 3 (tiga) buah *steril medical (kanul/pipa penyedot)*; - 11 (sebelas) *strip methylergometriner maleate tablet* (penghenti pendarahan); - 5 (lima) *strip adrom carbazochrome*; - 13 (tiga belas) *ampul Neorobion*; - 5 (lima) *ampul lidocaine Hcl 2%* (obat bius); - 18 (delapan belas) *ampul methylergometriner maleate cair*; - 7 (tujuh) *ampul asam traneksamat injeksi 500mg/5ml* (anti pendarahan); - 87 (delapan puluh tujuh) *ampul oxytocin (injeksi) 10 iu/ml* (perangsang); - 6 (enam) *strip amoxicillin trihydrate 500mg*; - 6

(enam) *mefinal* (obat penahan nyeri) 500mg; - 16 (enam belas) tablet *cytotec tablets* 200mg; - 8 (delapan) *strip paracetamol* (peredam nyeri) 500mg. Sudah ada sekitar 15 (lima belas) orang yang sudah melakukan aborsi di unit Apartemen Bassura Tower C Zona A Lantai 27 Unit C/27/AF Jl. Basuki Rachmat No. 1A Kel. Cipinang Besar Kec. Jatinegara Jakarta Timur sejak tanggal 28 Oktober 2020. Pihak Kepolisian mengamankan 6 (enam) perempuan yang berada di Unit C/27/AF Apartment Bassura City Jakarta Timur, yaitu: 1. NA 2. SM, 3. LM. 4. NAS. 5. R. 6. A; - Petugas melakukan interogasi, kemudian diperoleh keterangan peranan masing-masing yaitu: 1. NA sebagai pemilik unit apartemen yang dipergunakan sebagai tempat melakukan Aborsi, selain itu, NA juga berperan sebagai pencari pasien aborsi, dan penanggung jawab atas tempat dan praktik aborsi ilegal tersebut, juga kadang ikut membantu memberikan obat dan membantu Ibu SM memegang alat jipit/gunting saat melakukan pemasangan slang kateter di mulut rahim pasien, dan penyedia kebutuhan dari mulai obat-obatan dan peralatan lainnya 2. SM selaku penindak (eksekutor) yang melakukan tindakan aborsi, dengan cara pemasangan alat slang kateter dan alat vakum kepada pasien yang akan dilakukan tindakan aborsi. 3. Terdakwa LM perannya membantu NA dan Ibu SM dalam tindakan, seperti mengambilkan obat, membuatkan teh manis untuk pasien, memegang alat penjepit/gunting, menyapu, mengepel dan membersihkan tempat tersebut, menjemput pasien dari lantai bawah apartemen untuk dibawa naik ke dalam Unit Lantai 27 Unit 27/AF; 4. NAS adalah pasien aborsi dengan usia kandungan sekitar 7 (tujuh) bulan, dimana yang bersangkutan saat sebelum penangkapan sudah dilakukan tindakan berupa pemberian obat *paracetamol* (peredam nyeri), *amoxicilin* (antibiotik) dan *sytotec* (obat perangsang) masing-masing satu butir sekitar 2 jam sebelum penangkapan dan sudah dilakukan pemasangan slang kateter di mulut rahim Saksi Nadia Ayu Sudanti; 5. R adalah calon pasien aborsi dengan usia kandungan sekitar 1 (satu) bulan, saat itu yang bersangkutan belum dilakukan tindakan baru ngobrol-ngobrol tentang usia kehamilannya dan hanya baru sempat dilakukan pemeriksaan dengan pegang perutnya saja; 6. A hanya mengantar sdr. R calon pasien aborsi.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 75 ayat (1) Jo Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah berkaitan tentang: Bagaimana Penerapan sanksi pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dan Pemilik Praktek Aborsi Ilegal Berdasarkan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim? serta Faktor-faktor Aborsi Berdasarkan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim.

## **RESEARCH METHODS**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan,

putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>3</sup> Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi dan Pemilik Praktek Aborsi Ilegal (Studi Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim).

## RESULTS AND DISCUSSION

### **Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi dan Pemilik Praktek Aborsi Ilegal Berdasarkan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim.**

Adanya berbagai kasus yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi maupun praktek aborsi illegal, sehingga perlunya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan maupun kejahatan terhadap kemanusiaan.

Penegakan Hukum adalah hukum yang ditegakkan dan merupakan *social engineering*. Penegakan Hukum dalam bahasa asing sendiri mengenal berbagai istilah seperti *recht toe passing hand having* (Belanda), *law enforcement, application* (Amerika) dengan maksud penegakan hukum itu ialah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>4</sup> Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide – ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>5</sup> Sehingga penegakan hukum disimpulkan sebagai upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum untuk menjadi hal yang nyata. Penegakan hukum terhadap pelaku praktek-praktek aborsi illegal yang saat ini berkembang sangat pesat, dibarengi dengan perilaku-perilaku negatif masyarakat, maka hukum di pandang sebagai suatu ide dengan konsep hukum untuk diwujudkan menjadi nyata.

Posisi kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah Bahwa terdakwa LM als LMT als BONET bersama dengan saksi NA dan saksi SM, serta saksi Nadia Ayu (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada tanggal 19 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di di Apartment Bassura City Tower C Zona A Lantai 27 Unit C/27/AF Jalan Jend Basuki Rahmat No. 1A Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan; dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)“ *setiap orang dilarang melakukan aborsi dikecualikan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau b. kehamilan*

<sup>3</sup> I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

<sup>4</sup> Imron Rosyadi, 2007, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia, Jurnal Media Hukum Vol 3, No 2, ISSN : 77-82, hlm 79

<sup>5</sup> Dellyana, Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty, hlm 32

*akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:* - Bahwa awalnya terdakwa bisa ikut bergabung bekerja melakukan praktik aborsi secara illegal di Apartment Bassura City tersebut yakni pada sekitar akhir bulan Oktober 2020, ditawarkan oleh sdri. NA untuk ikut saja bekerja dengannya sementara buat tambahan uang makan, karena terdakwa pikir saat itu cari pekerjaan sulit dan untuk mengisi kekosongan waktu akhirnya terdakwa menerima tawaran pekerjaan itu. Dan saat itu posisi terdakwa hanya bantubantu saja seperti bebersih bersih, bikin teh/minum pasien, antar jemput pasien di lobby bawah dan lainnya. - Bahwa saat terdakwa dihubungi oleh sdri. NA sekitar akhir bulan Oktober 2020 untuk ditawari kerja kepada terdakwa, bahwa sdri. NA sudah menjelaskan bahwa pekerjaan nanti yang akan dikerjakan merupakan kerjaan melakukan praktik aborsi ilegal di sebuah Apartment Bassura City saat itu, atas tawaran itu terdakwa menerima tawaran sdri. NA untuk bekerja di tempat praktik aborsi tersebut; Bahwa saat terdakwa menerima tawaran kerja dari sdri. NA untuk melakukan praktik aborsi secara illegal atau tidak sesuai ketentuan tersebut terdakwa berangkat ke Jakarta menemui sdri. NA di Apartment Bassura City di Kawasan Jakarta Timur. Dan di Apartment Bassura City tersebut (Lantai 27 Unit AF Tower C) tersebut tempat yang akan dijadikan praktik aborsi illegal seperti yang disampaikan oleh sdri. NA dan sekaligus tempat terdakwa tinggal bersama. - Bahwa saat setelah aborsi dilakukan maka terdakwa yang memberikan sdri. NAS (pasien) obat paracetamol (peredam nyeri), amoxicilin (antibiotik) dan sytotec (obat perangsang) masing-masing satu butir sekitar 2 jam hal itu dilakukan atas petunjuk sdri. NAdan untuk pemasangan slang kateter di mulut rahimnya dipasangkan oleh Ibu SM. - Bahwa pembayaran upah yang terdakwa terima terkait dengan pekerjaan praktik aborsi yang dilakukan di Apartemen Bassura City Lantai 27 Unit C/27/AF Jakarta Timur tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpasien yang terdakwa tangani/pegang dan hal itu dibayarkan langsung oleh sdri. NAdengan tunai langsung ketika adanya pembayaran dari pasien dan sudah selesai tindakan.Untuk pembayaran upah sdri. SM terdakwa tidak mengetahui karena itu urusan sdri. NA langsung kepadanya. Bahwa banyak pasien aborsi yang telah datang dilakukan tindakan selama terdakwa bekerja sekitar 15 s.d 20 orang pasien, dengan usia kandungan yang sering datang untuk dilakukan aborsi berumur sekitar 1 s.d 2 bulan. Bahwa selama praktik aborsi ilegal yang terdakwa lakukan terdakwa bersaa dengan Sdri. SRI MULYATI dan sdri. NINA AMELIA tidak pernah menerima pasien dengan usia kandungan besar sekitar 7 (tujuh) bulan seperti Sdri.NADIA AYU SUSANTI selain hanya baru pasien NADIA AYU SUSANTI sebelumnya hanya pasien usia kandungan 1 s.d 2 bulan saja. - Bahwa tindakan aborsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam membantu Sdri. SRI MULYATI dan sdri. NINA AMELIA adalah sebagai berikut : 1). pasien datang dicek usia kandungannya, dengan cara dipegang perutnya (biasanya oleh Ibu SRI MULYATI / hitungan perkiraan); 2). pasien disuruh tiduran kemudian langsung di sedot menggunakan slang dengan menggunakan alat vakum/sedot oleh sdri. Ibu SRI MULYATI; 3). pasien disuruh istirahat tiduran dan diberikan obat. - Perkiraan tindakan 1 orang pasien dari awal sampai akhir sekitar ± 10 menit, dan darah hasil sedot vakum dari pasien yang ditindak tersebut akan dibuang ke kloset yang ada dikamar mandi. - Bahwa yang menggunakan tindakan vakum/sedot terhadap pasien aborsi tersebut adalah Ibu SRI MULYATI.

Setelah melalui mekanisme pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara Putusan Nomor: 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim ini memutuskan yaitu:

### **MENUNTUT:**

1. Menyatakan terdakwa LM als LMT als BONET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)* “ setiap orang dilarang melakukan aborsi dikecualikan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 75 ayat (1) Jo Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LM als LMT als BONET dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda Sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set alat/pompa penyedot cairan (*General Care-Phlegm Suction 7E-A*);
  - 1 (satu) buah bak/alat penampung (*pispot*) berwarna biru;
  - 5 (lima) buah gunting penjepit/ tenakulum;
  - 2 (dua) buah cocor bebek/*speculum*;
  - 1 (satu) buah bak instrument;
  - 13 (tiga belas) buah slang *folley cateter merk Rusch 30-50ml, 8.0mm, uk 24 ml*;
  - 6 (enam) buah slang *folley cateter merk Rusch 30-50ml, 6.0mm, ukuran 18*;
  - 35 (tiga puluh lima buah) jarum suntik *merk Terumo Syringe 5cc/ml*;
  - 3 (tiga) buah perlak warna merah;
  - 45 (empat puluh lima) Slang Infusion Set *Merk Gea Medical*;
  - 2 (dua) buah gunting penjepit kecil;
  - 95 (sembilan puluh lima) strip Jarum Slang *Infuse Merk Terumo Needle 23Gx1½”*;
  - 44 (empat puluh empat) jarum infuse untuk ketangan *merk Surflo*;
  - 1 (satu) buah bak kecil stainless untuk betadhine;
  - 2 (dua) plester; 16. 1 (satu) gulung kapas pembalut ukuran 500gr;
  - 1 (satu) set besi stainless;

- 13 (tiga belas) botol cairan *infuse merk Braun 500ml*;
- 1 (satu) set kunci Apartment Bassura Tower C Zona A Unit C/27/AF;
- 1 (satu) buah kartu akses Apartment Bassura;
- 1 (satu) buah lampu merk *naulinge*;
- 1 (satu) buah botol cairan alkohol;
- 1 (satu) botol cairan *bethadine povidone iodine* ukuran 1 liter;
- 1 (satu) gumpalan kain *cassa*;
- 1 (satu) buah baskom plastik;
- 1 (satu) buah slang;
- 1 (satu) buah kain spreng;
- 1 (satu) buah kain *cassa*;
- 3 (tiga) buah jarum bekas pakai;
- 1 (satu) buah koper;
- 5 (lima) buah *steril medical (kanul/pipa penyedot)* bekas pakai;
- 5 (lima) buah Laminaris #6 extra large;
- 3 (tiga) buah *steril medical (kanul/pipa penyedot)*;
- 11 (sebelas) *strip methylergometriner maleate tablet* (penghenti pendarahan);
- 5 (lima) *strip adrom carbazochrome*;
- 13 (tiga belas) *ampul Neorobion*;
- 5 (lima) *ampul lidocaine Hcl 2%* (obat bius);
- 18 (delapan belas) *ampul methylergometriner maleate cair*;
- 7 (tujuh) *ampul asam traneksamat injeksi 500mg/5ml* (anti pendarahan);
- 87 (delapan puluh tujuh) *ampul oxytocin (injeksi) 10 iu/ml* (perangsang);
- 6 (enam) *strip amoxicillin trihydrate 500mg*;
- 6 (enam) *mefinal* (obat penahan nyeri) 500mg;
- 16 (enam belas) *tablet cytotec tablets 200mg*;
- 8 (delapan) *strip paracetamol* (peredam nyeri) 500mg.

Dipergunakan dalam perkara atas nama NADIA AYU SUSANTI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perikemanusiaan yang seharusnya menjunjung tinggi hak hidup janin yang ada dalam kandungan;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa LM als LMT als BONET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan Praktek Aborsi Ilegal melanggar Pasal 75 ayat (1) Jo Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set alat/pompa penyedot cairan (*General Care-Phlegm Suction 7E-A*);
  - 1 (satu) buah bak/alat penampung (*pispot*) berwarna biru;
  - 5 (lima) buah gunting penjepit/ tenakulum;
  - 2 (dua) buah cocor bebek/*speculum*;
  - 1 (satu) buah bak instrument;
  - 13 (tiga belas) buah slang *folley cateter merk Rusch 30-50ml, 8.0mm, uk 24 ml*;
  - 6 (enam) buah slang *folley cateter merk Rusch 30-50ml, 6.0mm, ukuran 18*;
  - 35 (tiga puluh lima buah) jarum suntik *merk Terumo Syringe 5cc/ml*;
  - 3 (tiga) buah perlak warna merah;
  - 45 (empat puluh lima) Slang Infusion Set *Merk Gea Medical*;
  - 2 (dua) buah gunting penjepit kecil;
  - 95 (sembilan puluh lima) strip Jarum Slang *Infuse Merk Terumo Needle 23Gx1½"*;
  - 44 (empat puluh empat) jarum infuse untuk ketangan *merk Surflo*;
  - 1 (satu) buah bak kecil stainless untuk betadhine;
  - 2 (dua) plester; 16. 1 (satu) gulung kapas pembalut ukuran 500gr;
  - 1 (satu) set besi stainless;
  - 13 (tiga belas) botol cairan *infuse merk Braun 500ml*;
  - 1 (satu) set kunci Apartment Bassura Tower C Zona A Unit C/27/AF;
  - 1 (satu) buah kartu akses Apartment Bassura;
  - 1 (satu) buah lampu merk *naulinge*;
  - 1 (satu) buah botol cairan alkohol;
  - 1 (satu) botol cairan *bethadine povidone lodine* ukuran 1 liter;

- 1 (satu) gumpalan kain *cassa*;
- 1 (satu) buah baskom plastik;
- 1 (satu) buah slang;
- 1 (satu) buah kain spreng;
- 1 (satu) buah kain *cassa*;
- 3 (tiga) buah jarum bekas pakai;
- 1 (satu) buah koper;
- 5 (lima) buah *steril medical (kanul/pipa penyedot)* bekas pakai;
- 5 (lima) buah Laminaris #6 extra large;
- 3 (tiga) buah *steril medical (kanul/pipa penyedot)*;
- 11 (sebelas) *strip methylergometriner maleate tablet* (penghenti pendarahan);
- 5 (lima) *strip adrom carbazochrome*;
- 13 (tiga belas) *ampul Neorobion*;
- 5 (lima) *ampul lidocaine Hcl 2%* (obat bius);
- 18 (delapan belas) *ampul methylergometriner maleate cair*;
- 7 (tujuh) *ampul asam traneksamat injeksi 500mg/5ml* (anti pendarahan);
- 87 (delapan puluh tujuh) *ampul oxytocin (injeksi) 10 iu/ml* (perangsang);
- 6 (enam) *strip amoxicillin trihydrate 500mg*;
- 6 (enam) *mefinal* (obat penahan nyeri) 500mg;
- 16 (enam belas) *tablet cytotec tablets 200mg*;
- 8 (delapan) *strip paracetamol* (peredam nyeri) 500mg.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama NADIA AYU SUSANTI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Kesimpulannya bahwa Hakim telah melakukan penerapan hukum dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan tersebut merupakan putusan yang sangat tepat bagi terdakwa atas segala perbuatannya, dan telah mencerminkan rasa keadilan. Serta Terdakwa LM als LMT als BONET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan Praktek Aborsi Ilegal melanggar Pasal 75 ayat (1) Jo Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## **2. Faktor-faktor Aborsi Berdasarkan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim.**

Faktor yang mempengaruhi tindakan aborsi Berdasarkan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim Yaitu: Pasien Terikat Kontrak Kerja dengan Perusahaan. Bahwa saksi R terpaksa melakukan Aborsi karena suami yang tidak mau Tanggung jawab dan saksi saat itu sedang terikat pada kontrak kerja, dengan syarat tidak boleh hamil saat bekerja sehingga Saksi memutuskan untuk melakukan aborsi kehamilannya. Begitu juga dengan saksi NAS melakukan

aborsi juga dengan keterikatan pada kontrak kerja dengan perusahaannya. Ada beberapa kasus dimana dalam suatu pekerjaan seorang pegawai dituntut untuk menunda kehamilannya, karena berkaitan dengan pekerjaan. Dan hal ini harus dipatuhi untuk menghindari adanya PHK karena tidak melaksanakan perjanjian dalam kontrak tersebut, sehingga saksi memutuskan melakukan aborsi.

Sedangkan faktor dari tempat praktek tersebut melakukan aborsi yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Pasien yang akan melakukan aborsi harus membayar biaya sekitar Rp. 8,5 juta Rupiah. Hal ini tentunya sangat menarik bagi pemilik praktek aborsi illegal, bahwa bisnis ini merupakan bisnis yang menjanjikan dengan keuntungan yang sangat besar. Namun tanpa memikirkan risiko keselamatan pada pasien, bahkan rela membunuh calon bayi yang tidak berdosa dengan sengaja dan dipaksakan untuk digugurkan.

## **CONCLUSION**

1. Hakim telah melakukan penerapan hukum dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan tersebut merupakan putusan yang sangat tepat bagi terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Putusan tersebut menurut penulis telah mencerminkan adanya rasa keadilan, karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan Praktek Aborsi Ilegal dan melanggar Pasal 75 ayat (1) Jo Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Adapun keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu: Keadaan yang memberatkan: - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perikemanusiaan yang seharusnya menjunjung tinggi hak hidup janin yang ada dalam kandungan; - Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain; Keadaan yang meringankan : - Terdakwa sopan dipersidangan; - Terdakwa belum pernah dihukum; - Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Faktor yang mempengaruhi tindakan aborsi Berdasarkan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim Yaitu: Pasien Terikat Kontrak Kerja dengan Perusahaan. Bahwa saksi R terpaksa melakukan Aborsi karena suami yang tidak mau Tanggung jawab dan saksi saat itu sedang terikat pada kontrak kerja, dengan syarat tidak boleh hamil saat bekerja sehingga Saksi memutuskan untuk melakukan aborsi kehamilannya. Begitu juga dengan saksi NAS melakukan aborsi juga dengan keterikatan pada kontrak kerja dengan perusahaannya. Ada beberapa kasus dimana dalam suatu pekerjaan seorang pegawai dituntut untuk menunda kehamilannya, karena berkaitan dengan pekerjaan. Dan hal ini harus dipatuhi untuk menghindari adanya PHK karena tidak melaksanakan perjanjian dalam kontrak tersebut, sehingga saksi memutuskan melakukan aborsi. Sedangkan faktor dari tempat praktek tersebut melakukan aborsi yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Pasien yang akan melakukan aborsi harus membayar biaya sekitar Rp. 8,5 juta Rupiah. Hal ini tentunya sangat

menarik bagi pemilik praktek aborsi ilegal, bahwa bisnis ini merupakan bisnis yang menjanjikan dengan keuntungan yang sangat besar. Namun tanpa memikirkan risiko keselamatan pada pasien, bahkan rela membunuh calon bayi yang tidak berdosa dengan sengaja dan dipaksakan untuk digugurkan.

## **REFERENCE**

Dellyana, Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty

I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup).

Imron Rosyadi, 2007, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia, Jurnal Media Hukum Vol 3, No 2, ISSN : 77-82, hlm 79

Marcel Seran, Anna Maria Wahyu Setyowati, 2010, Dilema Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Medis, Cet.01, CV. Mandar Maju, Makassar.

Suryono Ekotama., St. Harum Pudjiarto RS., G. Widiartana, 2001. *Abortus Provocatus* bagi Korban Perkosaan, Penerbitan Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak